



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CENGKARENG TIMUR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 001/1.4/31.7301.1006/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah : **SD KASIH BAGI BANGSA**
Alamat : **JL. BANGUN NUSA RAYA BLOK H NO.1B RT.001 RW003**
Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : **HARJOKO TEGUH PRASETYO,S.Pd.**
Pimpinan Yayasan : **DAUD SEKARMADIDJAJA**

Berlaku s.d 09 Mei 2017

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 09 Mei 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Cengkareng Timur

MARIA OCTAVIA
NIP. 198110262010012018

- Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Arsip

